



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telepon (024) 8311174 (20 saluran) Fax. (024) 83112566
SEMARANG - 50243

Semarang, 26 Oktober 2020

Kepada Yth.

1. Bupati/Walikota Se-Jawa Tengah
2. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah

di

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 180/0014440

TENTANG

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Dalam rangka menindaklanjuti:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 180/9960/OTDA tanggal 21 Desember 2018 perihal Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/6458/OTDA tanggal 26 November 2019 perihal Petunjuk Teknis Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah;

bersama ini diharapkan perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
2. Jumlah Propemperda harus rasional, dihitung berdasarkan jumlah Peraturan Daerah yang diundangkan pada tahun berkenaan ditambah paling banyak 25% dari jumlah Propemperda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya;
3. Propemperda disusun secara sistematis berdasarkan Analisis Kebutuhan Perda (AKP) melalui proses identifikasi/inventarisasi kebutuhan dengan mempedomani petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada poin c (terlampir).
4. Rancangan Propemperda sebelum ditetapkan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur cq. Kepala Biro Hukum paling lambat 3 (tiga) hari setelah disusun bersama, untuk dilakukan pentelaahan/pengkajian, dengan melampirkan :
 - a. Matrik Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah;
 - b. Matrik Skoring Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah;
 - c. Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun sebelumnya; dan
 - d. Daftar Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun berkenaan.

Demikian untuk menjadikan perhatian.



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.